LPEM FEB UI
UNIVERSITAS INDONESIA

EDISI #5 - NOVEMBER 2020

Social Protection and Labor Research Group
LPEM FEB UI

LABOR MARKET BRIEF

Photo by Canva

KEPALA LPEM FEB UI
Riatu M. Qibthiyyah, Ph.D.

PIMPINAN REDAKSI
Muhammad Hanri, Ph.D.
(hanri@lpem-feui.org)

REDAKTUR PELAKSANA
Nia Kurnia Sholihah, S.E.
(nia.kurnia@lpem-feui.org)

EDITOR
Riatu M. Qibthiyyah, Ph.D.

DAFTAR ISI

Pengangguran dan Perkembangan Upah Harian Buruh 2

Perkembagan Upah Minimum Provinsi 3

Ulasan Kebijakan: Upah Minimum Provinsi 2021 5

RINGKASAN

Pemerintah Indoenesia melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan No 11/HK.04/X/2020 menetapkan bahwa nilai upah minimum tahun 2021 ditentukan sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/ buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada masa pandemic COVID-19. Dalam penentuan upah minimum, komponen yang menjadi pertimbangan antara lain adalah standar kelayakan hidup, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, beberapa provinsi di Indonesia menetapkan bahwa upah minimum pada tahun 2021 nanti mengalami peningkatan karena beberapa sektor dianggap melaju pesat pertumbuhannya.

PENGANGGURAN DAN PERKEMBANGAN UPAH HARIAN BURUH

Pada bulan Agustus 2020, BPS mencatatkan peningkatan Jumlah Angkatan Kerja sebanyak 2,36 juta orang dibandingkan bulan Agustus 2019, sehingga menjadi 138,22 juta orang. Terjadi pula peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,24 persen poin, serta peningkatan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019 sehingga menjadi sebesar 7,07 persen.

Sementara itu, terdapat penurunan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019 sehingga menjadi 128,45 juta orang. Dari sejumlah penduduk yang berkerja tersebut, 77,68 juta orang (60,47%) bekerja pada kegiatan informal, mengalami kenaikan 4,59 persen poin dibanding bulan Agustus 2019. Sementara itu, persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh waktu naik masing-masing sebesar 3,77 persen poin dan 3,42 persen poin. Adapun lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian (2,23 persen poin) dan lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan (1,30 persen poin).

COVID-19 masih membawa dampak negatif terhadap ketenagakerjaan Indonesia, di mana 14.28% penduduk usia kerja - atau sebanyak 29.12 juta penduduk - terdampak COVID-19. Akibat COVID-19, pengangguran adalah sebanyak 2,56 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) adalah sebanyak 760 ribu orang), sementara tidak bekerja adalah sebanyak 1,77 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja adalah sebanyak 24,03 juta orang.

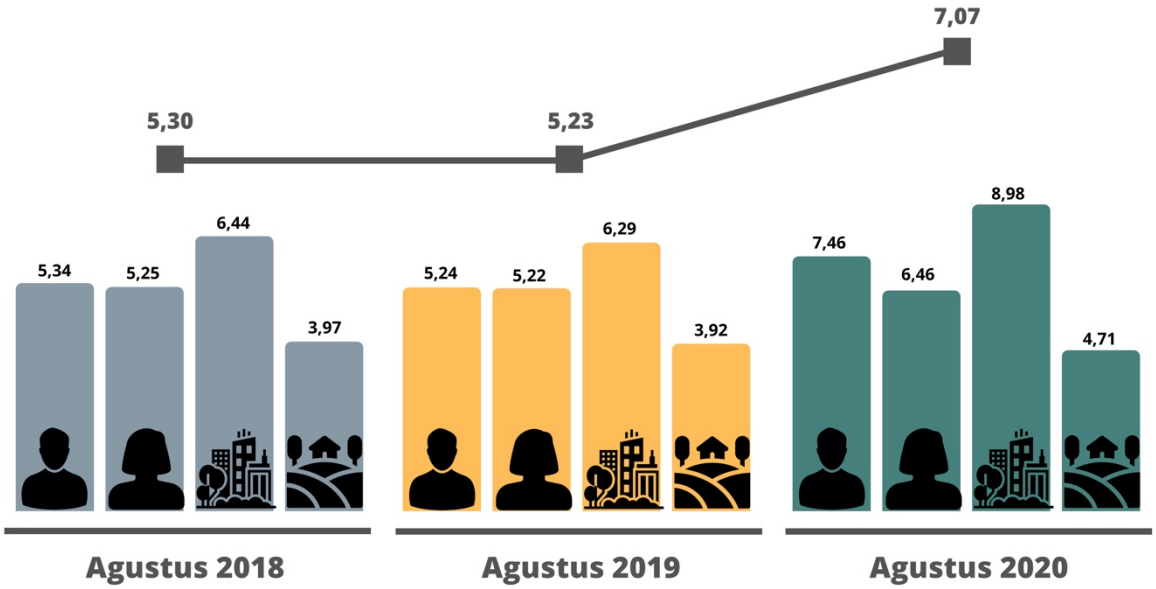

Gambar 1. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia

Sumber: BPS (2020)

Pada bulan September 2020, BPS mencatat terjadi kenaikan rata-rata upah nominal harian buruh tani nasional sebesar 0,08% dibanding upah nominal buruh tani Agustus 2020 (Rp55.677) dan naik sebesar 2,38% dibandingkan dengan upah nominal buruh tani pada September 2019. Pola sama juga ditunjukkan rata-rata upah riil buruh tani pada September 2020 yang meningkat sebesar 0,15% dibandingkan dengan upah riil buruh tani Agustus 2020 (Rp52.759), yang mana kenaikan tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan terhadap upah riil buruh tani bulan September 2019 yang tercatat sebesar 0,45%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan daya beli dari pendapatan buruh tani pada September 2020 dibandingkan dengan pada bulan dan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, secara rata-rata pada periode yang sama juga terjadi kenaikan upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) yaitu sebesar 0,98% pada September 2020 dibanding upah nominal harian buruh bangunan pada Agustus 2020 (Rp89.872) dan naik sebesar 1,89% dibandingkan pada September 2019. Rata-rata upah riil harian buruh bangunan pada September 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 1,03% pada September 2020 dibandingkan Agustus 2020 (Rp85.674). Selai itu, rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) juga naik sebesar 0,46% dibandingkan dengan September 2019. Oleh karena itu, terjadi peningkatan daya beli pendapatan buruh bangunan pada September 2020 baik dibandingkan dengan bulan atau tahun sebelumnya.

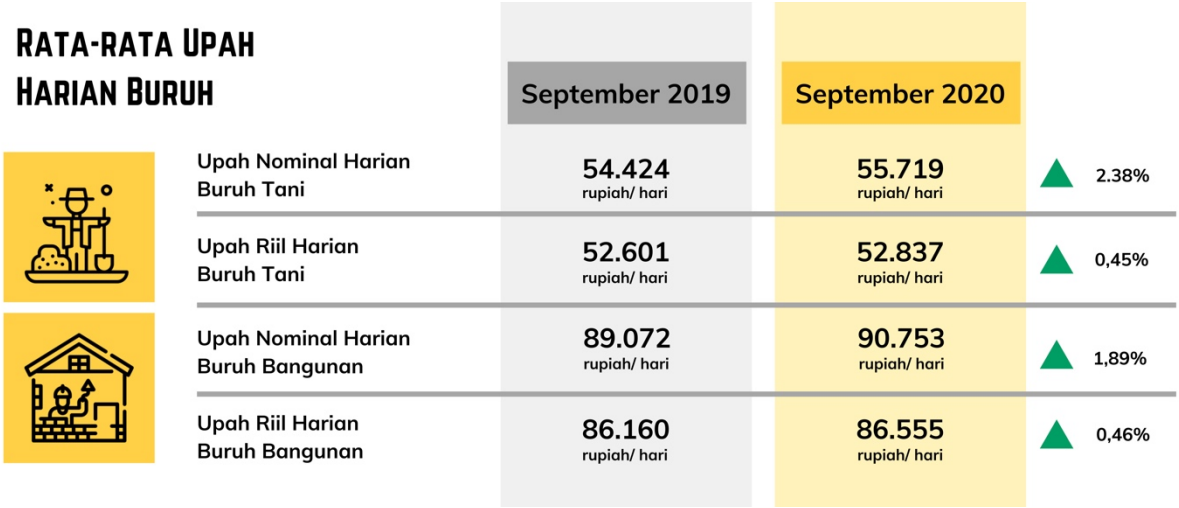

Gambar 2. Rata-rata Upah Harian Buruh

Sumber: BPS (2020)

PERKEMBANGAN UPAH MINIMUM PROVINSI

Pada tahun 2020, upah minimum ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan naik sekitar 8,51% dibandingkan tahun 2019. Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2016 juga tercatat bahwa rata-rata upah minimum terus meningkat meskipun peningkatannya berfluktuasi antar tahun. Kenaikan tertinggi tercatat pada tahun 2001 dan kenaikan terendah tercatat pada tahun 2010.

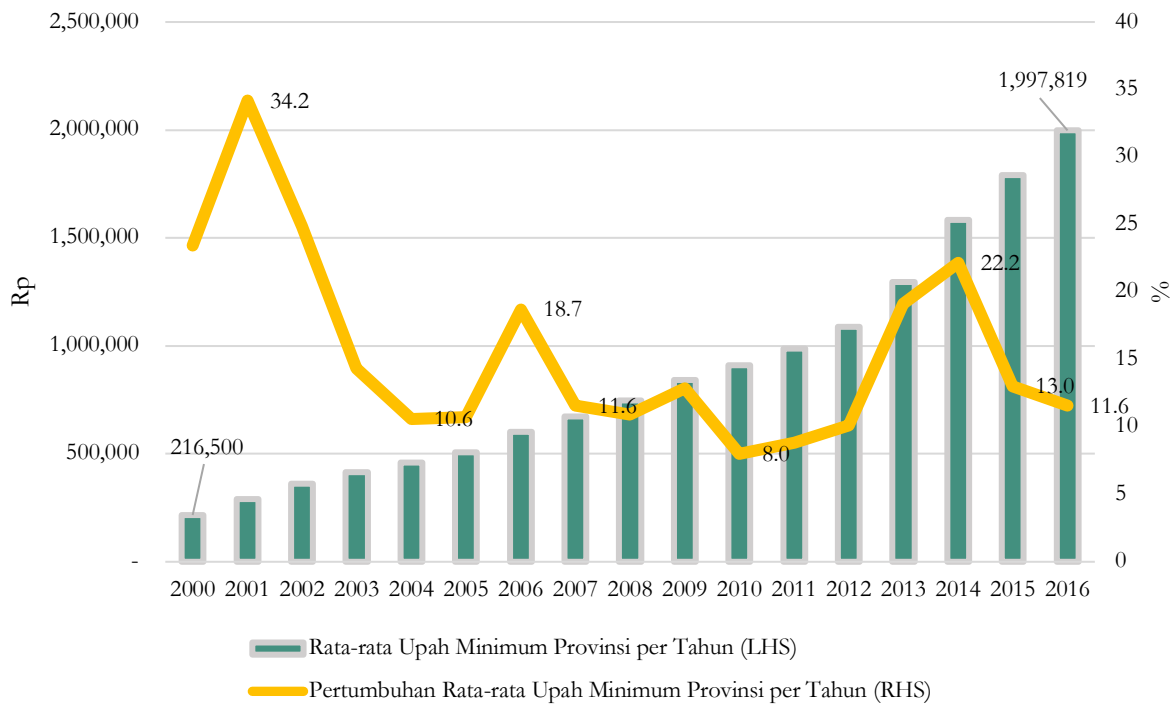

Gambar 3. Perkembangan Rata-rata Upah Minimum Provinsi 2000-2016

Sumber: BPS, 2020

Pada dua tahun terakhir, tercatat bahwa terdapat lima provinsi yang sama yang memiliki upah minimum provinsi terendah, yaitu secara berurutan (dari yang terendah) adalah Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, lima provinsi dengan upah minimum provinsi tertinggi pada tahun 2019 tercatat secara berurutan (dari yang terendah) adalah Provinsi DKI Jakarta, Papua, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Papua Barat. Sedangkan pada tahun 2019, Provinsi Papua Barat digantikan oleh Nangroe Aceh Darussalam.

Tabel 1. Peringkat Upah Minimum Provinsi 2019-2020

PERINGKAT	PROVINSI	UMP 2019 (Rp)	PROVINSI	UMP 2020 (Rp)
5 Provinsi Tertinggi				
1	DKI Jakarta	3,940,973	DKI Jakarta	4,276,349
2	Papua	3,240,900	Papua	3,516,700
3	Sulawesi Utara	3,051,076	Sulawesi Utara	3,310,722
4	Bangka Belitung	2,976,705	Bangka Belitung	3,230,022
5	Papua Barat	2,934,500	Nangroe Aceh Darussalam	3,165,030

PERINGKAT	PROVINSI	UMP 2019 (Rp)	PROVINSI	UMP 2020 (Rp)
5 Provinsi Terendah				
30	Nusa Tenggara Timur	1,793,293	Nusa Tenggara Timur	1,945,902
31	Jawa Barat	1,668,372	Jawa Barat	1,810,350
32	Jawa Timur	1,630,059	Jawa Timur	1,768,777
33	Jawa Tengah	1,605,396	Jawa Tengah	1,742,015
34	Yogyakarta	1,570,922	Yogyakarta	1,704,607

Sumber: kompilasi berbagai sumber

ULASAN KEBIJAKAN: UPAH MINIMUM PROVINSI 2021

Sebagaimana yang diketahui, sektor usaha merupakan salah satu pihak yang terdampak COVID-19 cukup berat. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan efisiensi biaya mulai dari sisi pekerja, biaya utilitas, bahan baku, biaya pemasaran, dan lain-lain. Perhatian pemerintah terhadap dunia usaha baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja selama masa pandemi banyak diberikan melalui berbagai mekanisme stimulus atau bantuan untuk mengurangi dampaknya.

Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan erat dengan pekerja dan pemberi kerja yang mengalami penyesuaian pada masa pandemi COVID-19 adalah penetapan upah minimum tahun 2021. Melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah mempertimbangkan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/ buruh serta menjaga kelangsungan usaha dengan memberikan instruksi mengenai penyesuaian penatapan upah minimum. Karena mempertimbangkan pandemic COVID-19, nilai upah minimum tahun 2021 ditentukan sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Hal ini diinstruksikan kepada para gubernur di seluruh Indonesia sebagai pedoman untuk menyesuaikan penetapan Upah Minimum Provinsi pada tahun 2021 nanti.

Mayoritas provinsi merespon instruksi ini dengan menetapkan tidak ada kenaikan upah minimum provinsi tahun 2021. Akan tetapi, terdapat 5 provinsi yang mengkonfirmasi (per tanggal 2 November 2020) akan tetap menaikkan upah minimum provinsinya. Kelima provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Masing-masing kepala daerah tersebut telah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa aka nada kenaikan upah minimum provinsi pada tahun 2021. Kenaikan ini bervariasi besarannya, misalnya DKI Jakarta dan Jawa Tengah yang menaikkan upah minimum provinsinya tahun 2021 sebesar 3,27% dibandingkan tahun 2020. Hal berbeda dilakukan oleh Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan masing-masing naik sebesar 5,65%, 3,54%, dan 2%.

Kenaikan upah minimum provinsi yang dilakukan oleh 5 provinsi tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi dan motivasi. DKI Jakarta misalnya menyampaikan bahwa meskipun pandemic COVID-19 membuat perekonomian terdampak, kondisi ini juga membuat beberapa

sektor juga tumbuh lebih cepat dan pesat. Kenaikan upah minimum provinsi dilakukan setelah memperoleh kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi masing-masing.

Penetapan upah minimum merupakan amanat Undang-undang yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut lagi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, pemerintah mengatur mengenai perhitungan standar upah di Indonesia. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak standar (kebutuhan seorang pekerja/ buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Perhitungan upah minimum dilakukan menggunakan formula sebagai berikut: Upah Minimum_n = Upah Minimum_t + {Upah Minimum_t x (Inflasi_t + % Δ Produk Domestik Bruto_t)}.

Secara lebih rinci, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak juga diatur bahwa Gubernur perlu juga memperhatikan kondisi pasar kerja (perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama) dan kondisi usaha yang paling tidak mampu/ marginal (ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode tertentu) selain nilai kebutuhan hidup layak. Adapun rincian komponen kebutuhan hidup layak terdiri atas makanan minuman, perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan untuk pekerja lajang dalam sebulan dengan 3.000 k kalori per hari. Nilai dari masing-masing komponen tersebut ditentukan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim yang dibetuk Dewan Pengupahan beserta Kepala Daerah.

Penyesuaian kebijakan terkait upah minimum pada masa krisis atau terjadi perlambatan ekonomi merupakan bukan hal yang baru karena kondisi perekonomian merupakan salah satu komponen penentu besaran upah minimum. Berdasarkan ILO (2020), pada masa pandemi COVID-19 ini, beberapa negara juga melakukan penundaan penyesuaian upah minimum. Sebagai contoh adalah Filipina yang melakukan penundaan diskusi pemangku kepentingan dan audiensi publik tentang diskusi upah minimum yang tertunda sampai mayoritas pekerja diizinkan kembali bekerja. Penundaan penyesuaian kebijakan terkait upah minimum ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat COVID-19 untuk memulihkan kondisi usahanya. Dalam beberapa praktik, keputusan penundaan penyesuaian upah minimum ini dikompensasi dengan pemberian perlindungan sosial terutama untuk kelompok menengah ke bawah. Akan tetapi, negara-negara maju seperti Australia, Selandia Baru dan Inggris, tercatat menetapkan kenaikan pada upah minimum. Negara yang melakukan kenaikan upah minimum biasanya diikuti dengan stimulus dari pemerintah yang diberikan untuk dunia usaha.

Referensi

ILO. 2020. A quick reference guide to common COVID-19 policy responses. (2020). www.ilo.org/publns.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sumber Gambar

Halaman Cover	: Photo by Canva
Halaman 2	: Icons made by wanicon from www.flaticon.com
Halaman 2	: Icons made by Darius Dan from www.flaticon.com